

KODE ETIK SISWA-SISWI



**UPT SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 13 TANGERANG
2022**

Bismillahirrohmanirrohim

PERATURAN SMPN 13 Tahun 2022

Tentang

KODE ETIK SISWA-SISWI SMPN 13

NOMOR : 421.5/032-TU

KEPALA UPT SMPN 13

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya menjadikan siswa-siswi berkepribadian sesuai tuntunan agama dan citra insan akademis, dipandang perlu adanya Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13
2. Bahwa untuk menghindari siswa-siswi SMPN 13 bersikap yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dan Kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13
3. Bahwa Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13 perlu diterbitkan.
- Mengingat : Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Visi dan Misi SMPN 13

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SMPN 13 TENTANG KODE ETIK SISWA-SISWI UPT
Satuan Pendidikan SMPN 13

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 01 Juli 2022,

Kepala Sekolah,



H. NANDANG SUWARDI, M.Pd

NIP. 196702181988111001

Tembusan:

1. Wakasek. SMPN 13
2. Para Wali Kelas di SMPN 13
3. Seluruh Guru dan Staf Tata Usaha SMPN 13
4. Ketua Pengurus KOMITE SMPN 13
5. Seluruh Siswa / Orang tua siswa SMPN 13

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala SMPN 13 sebagai landasan dari tingkah laku siswa-siswi SMPN 13.
2. Siswa-siswi adalah seluruh siswa-siswi kelas VII sampai dengan kelas IX SMPN 13 yang terdaftar dengan bukti kartu siswa-siswi yang masih berlaku.
3. Guru adalah tenaga pendidik pada SMPN 13
4. Dewan Pertimbangan adalah perwakilan Ikatan Orang Tua Siswa-siswi (KOMITE), dan Ikatan Alumni (IKA) SMPN 13 , Perwakilan tokoh masyarakat/unsur dinas Pendidikan yang ditunjuk atau diminta kesediaannya oleh Kepala SMPN 13, dengan salah satu tugasnya adalah untuk memberikan pertimbangan jika diperlukan kepada pihak yang diberikan wewenang dalam menjatuhkan sanksi kepada siswa-siswi.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi demi tercapainya tujuan sesuai. dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
4. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh siswa-siswi dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.
6. Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
7. Yang dimaksud perilaku adalah meliputi pola pikir, sikap maupun tindakan.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada siswa-siswi yang melanggar Kode Etik ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
10. Kepala adalah Kepala Sekolah SMPN 13
11. Wakasek adalah Wakil Kepala Sekolah di lingkungan SMPN 13
12. Wali Kelas adalah Wali Kelas VII s/d IX SMPN 13.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Tujuan Kode Etik ini adalah:
Tercapainya suasana sekolah yang kondusif bagi terlaksananya Tujuan Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di SMPN 13.
2. Fungsi Kode Etik adalah:
 - a. Menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi siswa-siswi SMPN 13 .
 - b. Menegakkan etika siswa-siswi SMPN 13

BAB III
HAK SISWA-SISWI

Pasal 3

Setiap siswa-siswi SMPN 13 berhak :

1. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Pengetahuan dan Agama maupun Umum dan ilmu lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari Kepala, wakil kepala, wali kelas dan guru SMPN 13 sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kesiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas SMPN 13 dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik serta kegiatan ekstra, Intra dan ko kurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari SMPN 13 atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dan bertanggung jawab secara santun.

BAB IV
KEWAJIBAN SISWA-SISWI

Kewajiban Umum

Pasal 4

Siswa-siswi SMPN 13 berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran agama dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik SMPN 13 .

3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada siswa-siswi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama siswa-siswi dan bersikap sopan terhadap Kepala, guru dan karyawan SMPN 13,
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik dan administrasi yang berlaku di SMPN 13 .
6. Mengikuti sholat duhur dan sholat jumat berjamaah di sekolah

Kewajiban Khusus

Pasal 5

Siswa-siswi SMPN 13 berkewajiban:

1. Mengikuti Proses Belajar Mengajar dengan duduk secara tertib, sopan dan hormat kepada guru.
2. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
3. Berpakaian seragam dengan sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat belajar, ujian, ketika berurusan dengan guru, karyawan dan hal-hal lain disekolah maupun luar sekolah.
4. Bersepatu di dalam sekolah (bukan sepatu sandal).
5. Menggunakan sandal kelas ketika masuk toilet
6. Menggunakan kemasan ramah lingkungan (wadah makan dan minum)
7. Tidak menggunakan sterofom dan sedotan plastik
8. Menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu
9. Menggunakan tikar daur ulang pada saat kegiatan budaya literasi dan mengaji
10. Memelihara lingkungan, sarana dan prasarana sekolah
11. Melaksanakan piket kelas dan lingkungan
12. Membuang sampah dengan memilah sampah sesuai jenisnya
13. Khusus bagi siswi muslim diwajibkan berbusana muslim sesuai dengan syari'at (tidak ketat dan tidak transparan).
14. Melakukan piket kelas dan atau lingkungan kelas
15. Selalu mengamalkan 9K (keindahan, kerapihan, kebersihan, kerindangan, kesehatan, ketertiban, kedisiplinan, keamanan dan kekeluargaan).

BAB V

PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 6

1. Melanggar Tata Tertib Ujian yang berlaku.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berbaju dan bercelana sobek selama berada di sekolah.

3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi siswi
4. Menggunakan telepon genggam (HP) ketika PBM sedang berlangsung.
Penggunaan HP hanya boleh digunakan untuk kebutuhan proses Belajar Mengajar dan ada ijin dari guru mapel.
5. Bertattoo dan berambut panjang yang tidak rapi atau bercat bagi laki-laki.
6. Berdandan secara berlebihan bagi siswi.
7. Membuang sampah di sembarang tempat di dalam kelas dan lingkungan sekolah.
8. Membuat corat-coret yang tidak pada tempatnya (meja, kursi, dinding)
9. Meludah sembarangan
10. meninggalkan buku pelajaran, buku tulis, LKS dan alat-alat tulis lainnya di sekolah
11. meninggalkan piring, gelas milik kantin di dalam kelas atau lingkungan sekolah

Pelanggaran Sedang

Pasal 7

1. Mengundang dan atau membawa pihak luar ke dalam sekolah SMPN 13 yang dapat menimbulkan keonaran.
2. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan sekolah
3. Melakukan percumbuan dengan kontak fisik dalam sekolah.
4. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik SMPN 13, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama baik langsung maupun tidak langsung (media sosial).
5. Melakukan tindakan negatif kepada teman yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman, tertekan, malu (**Bullying**)
6. Melakukan perkelahian dan atau tawuran di dalam dan di luar sekolah.
7. Melakukan kecurangan dalam ujian.
8. Demonstrasi yang anarkhis.
9. Melanggar atau tidak mantaati atau tidak mengikuti peraturan yang ditentukan dalam peraturan akademik SMPN 13 dan administrasi.
10. Menggunakan semua fasilitas SMPN 13 secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kerugian.
11. Menggunakan kendaraan bermotor

Pelanggaran Berat

Pasal 8

1. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).
2. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat Keterangan penting lainnya.
3. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang atau buku-buku dari perpustakaan milik SMPN 13 atau civitas sekolah SMPN 13 .

4. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
5. Membawa senjata tajam atau senjata api di dalam sekolah.
6. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi dan semua jenis narkoba.
7. Melakukan tindakan kekerasan dengan kontak fisik (baik dengan alat maupun tidak), penghinaan, pemfitnahan atau menjatuhkan nama baik, martabat dan harga diri kepada seseorang yang termasuk dalam civitas akademika SMPN 13 .

Pelanggaran-pelanggaran lain

Pasal 9

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit atau lembaga yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing-masing unit atau lembaga tersebut.

BAB VI

SANKSI-SANKSI

Ketentuan Sanksi

Pasal 10

1. Sanksi diberlakukan bagi siswa-siswi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Kepala Sekolah dan Dewan Pertimbangan Sekolah.
3. Sebelum pemberlakuan sanksi tingkat sedang atau berat, dilakukan pemanggilan orang tua/wali.

Jenis Sanksi

Pasal 11

1. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
2. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses sesuai Kode Etik.

Sanksi Ringan

Pasal 12

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Tindakan langsung terhadap pelanggaran ringan yang tidak diindahkan siswa melalui nasihat dan teguran.
3. Sanksi materiil berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.

4. Dikeluarkan dari ruang kelas atau ujian.
5. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kesiswaan untuk sementara.

Sanksi Sedang

Pasal 13

1. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau STTB asli dalam jangka waktu tertentu.
2. Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dan kegiatan kesiswaan lainnya selama masa proses penetapan sanksi berjalan.

Sanksi Berat

Pasal 14

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri
2. Tidak di naikkan ke jenjang kelas berikutnya
3. Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa.
4. Pemberhentian dengan hormat sebagai siswa-siswi.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai siswa-siswi.

Mekanisme Pelaporan

Pasal 15

1. Apabila diketahui terjadi pelanggaran sedang atau berat yang dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 13 oleh guru atau wali kelas, maka kejadian tersebut dapat dilaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah (Bidang Kesiswaan) untuk ditindak lanjuti (dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses sesuai Kode Etik (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat berat.
2. Wakasek Bidang Kesiswaan membuat Berita Acara Kejadian untuk dilaporkan kepada Kepala Sekolah SMPN 13 .
3. Untuk pelanggaran berat, Wakasek Bidang Kesiswaan melaporkan kepada Kepala Sekolah.
4. Kepala SMPN 13 mendisposisi kepada Wakasek Bidang Kesiswaan untuk ditindaklanjuti.
5. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 16

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. BP, Wali Kelas dan Guru berwenang menjatuhkan sanksi ringan.
2. BP, Wakil Kepala Sekolah berwenang menjatuhkan sanksi sedang.
3. Kepala SMPN 13 berwenang menjatuhkan sanksi berat.

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 17

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi oleh Wali Kelas dan guru :

Wali Kelas dan guru menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penjatuhan sanksi oleh Waka Sekolah :

- a. Waka Sekolah menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan tertulis dari Wali Kelas, guru, karyawan, siswa-siswi atau masyarakat.
- b. Waka Sekolah menyampaikan laporan pelapor dalam rapat Pimpinan, dengan menghadirkan siswa-siswi yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- c. Penjatuhan sanksi oleh Waka Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Waka Sekolah.

3. Penjatuhan sanksi oleh Kepala SMPN 13 :

- a. Usul penjatuhan sanksi berat oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang tembusannya disampaikan kepada siswa-siswi yang bersangkutan dan orang tua atau walinya.
- b. Siswa-siswi diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala SMPN 13 atas usul penjatuhan sanksi berat dari Kepala Sekolah dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan tersebut diterima.
- c. Kepala Sekolah meneruskan usulan dan surat keberatan siswa-siswi kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan pertimbangan.
- d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 13 .

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13 ini, maka segala Keputusan Kepala SMPN 13 tentang Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13 dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik bagi siswa-siswi ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Siswa-siswi SMPN 13 ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 21

Kode Etik Siswa-siswi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Tangerang

Pada Tanggal: 01 Juli 2022,

Kepala Sekolah,



H N A N D A N G S U W A R D I, M. P d

NIP. 196702181988111001

ALUR PENANGANAN MASALAH

